



PUTUSAN

Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

PENGGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Telaga xxxxx Rt. 003, xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedy Sadikin, S.H dan Fahdin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kesatria No. 28, RT. 009 RW. 002 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor nomor 737/SK.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

- 1. TERGUGAT 1**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, RENDA, BELO, , sebagai **Tergugat I**;
- 2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, beralamat di xxx xxxxxx xxxxxxx xxx, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, xxxxxxxx xxx, N.T.B., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moh. Syafrijal, S.St, dkk yang berkantor di Jln. Lintas Sumbawa Desa Dadibou, Kecamatan Woha, xxxxxxxx xxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: MP.02.01/111.1-52.06/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 27 Februari 2024, disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm, adapun dalil-dalil/dasar Penggugat mengajukan gugatan ini setelah perubahan gugatan maka selengkapny pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan LISA Binti H. HASAN (istri) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama SURYANI Binti H. ABIDIN, YASIN Bin H. ABIDIN, SAMSUDIN Bin H. ABIDIN;
2. Bahwa Penggugat (Pemberi Hibah) mempunyai harta sebidang tanah pekarangan seluas 124 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxx xxx xx, Rw. 02 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Syaiful;
 - Sebelah Timur : Gang.
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Judi.
 - Sebelah Barat : Rumah Wahyudin.

Dan selanjutnya tanah pekarangan tersebut disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA (OBYEK HIBAH)**

3. Bahwa pada tanggal 04-12-2018 Penggugat menghibahkan Tanah Obyek Sengketa kepada SURYANI (Tergugat I/Anak pertama Penggugat);
4. Bahwa terhadap obyek hibah tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx (Tergugat II) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 934/2019 tercatat atas nama SURYANI (Tergugat I/Anak pertama Penggugat);
5. Bahwa setelah diberikan hibah tersebut, SURYANI (Tergugat I/Anak pertama Penggugat) menjadi anak yang tidak berbakti dengan orangtua

Halaman 2 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (anak durhaka), yang dimana selalu melawan, mengancam dan mencaci maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dahulu telah memberikan bagian Tergugat I (Anak Pertama) berupa 2 Tanah Pekarangan yakni;
 - Tanah pekarangan seluas \pm 2 are yang terletak di Rt. 03, Rw. 02 Dusun Telaga, xxxx xxxxx Kec. xxxx Kab. Bima, namun telah dijual oleh Tergugat I pada saat Tergugat I hidup Bersama suami ke 2 nya;
 - Tanah pekarangan seluas \pm 3 are yang terletak di Rt. 03, Rw. 02 Dusun Telaga, xxxx xxxxx Kec. xxxx Kab. Bima, namun telah dijual oleh Tergugat I pada saat Tergugat I hidup Bersama suami ke 2 nya;
 7. Bahwa Penggugat telah bersusah payah meminta kembali obyek sengketa hibah tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat I, namun Tergugat I selalu melawan bahkan mengancam ingin membunuh dan memaki Penggugat yang sudah tua, bahkan sekitar awal bulan November tahun 2023 telah melakukan penimbunan tanah obyek sengketa dengan tidak menghiraukan teguran/larangan maupun keberatan dari Penggugat;
 8. Bahwa dengan tidak adanya niat Tergugat I mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan telah menimbun dan memasuki secara paksa terhadap obyek sengketa tersebut, dapat dinyatakan Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 9. Dengan dibatalkannya obyek sengketa Hibah ini, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx (Tergugat II) dengan nomor 934/2019 tercatat atas nama SURYANI (Tergugat I/Anak pertama Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 10. Bahwa Penggugat melalui gugatan ini meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan

Halaman 3 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan jalan eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini yang dibantu Aparat Kepolisian Negara;

11. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan perbuatan Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, untuk itu mohon pula agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa;
12. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang berlarut-larut mohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Surat Penyerahan Tanah (HIBAH) pada tanggal 04-12-2018 antara Penggugat (Ayah Kandung) dengan SURYANI (Tergugat I/Anak pertama Penggugat) berupa sebidang tanah pekarangan seluas 124 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxx xxx xx, Rw. 02 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, yang berbatasan dengan;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Syaiful;
 - Sebelah Timur : Gang.
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Judi.
 - Sebelah Barat : Rumah Wahyudin.

adalah BATAL DEMI HUKUM;

3. Menyatakan hukum, dengan tidak adanya niat Tergugat I mengembalikan obyek sengketa hibah secara sukarela kepada Penggugat, dan telah menimbun tanah dan memasuki secara paksa tanpa menghiraukan larangan/keberatan Penggugat terhadap obyek sengketa

Halaman 4 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



tersebut, dapat dinyatakan Perbuatan Tergugat I adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

4. Menyatakan Hukum, **Sertipikat Hak Milik (SHM)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx (Tergugat II) dengannomor **934/2019 tercatat atas nama SURYANI (Tergugat I/Anak pertama Penggugat)** adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;**

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa hibah kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga, bilamana perlu dilakukan Eksekusi Putusan ini oleh Pengadilan Agama Bima yang dibantu oleh Aparat Kepolisian setempat;

6. Menyatakan sah terhadap sita jaminan atas objek sengketa hibah.

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Bima lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

8. Menghukum dan membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER;

Dan/Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I hanya datang pada sidang pertama dan sebagian dalam persidangan tahap pembuktian serta Tergugat II hanya satu kali datang menghadap dimuka sidang pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 serta sedangkan pada sidang selanjutnya para Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperuntahkan untuk hadir dimuka sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat I menempuh upaya mediasi dengan Uswatun Hasanah, S. H.I, sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan perubahan gugatan secara tertulis selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang serta secara lisan bahwa tujuan gugatan pembatalan Hibah Penggugat guna memenuhi kebutuhan Penggugat dan membiayai pengobatan istri Penggugat yang dalam keadaan sakit (struk) yang telah berlangsung belasan tahun, adapun isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena dalam proses tahap jawab para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 5206040501550001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 25 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu Ketua Majelis membubuhkan pada bukti tersebut dengan tanda P.1;

Halaman 6 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



2. Fotokopi surat penyerahan tanah hibah, yang mengetahui Kepala xxxx xxxxx, tanggal 0412-2018, yang telah di beri materai cukup dan di cap oleh pejabat pos serta belum ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi surat akta jual beli, no 76/Kec xxxx/98, , yang telah di beri materai cukup dan di cap oleh pejabat pos serta telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.

Bahwa bukti P.2. telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai ditunjukkan oleh ahli dari Kantor BPN dan ATR xxxxxxxxx xxxx dimuka sidang;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **H. Ayub bin H. Mahmud**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt 002, xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, saksi tidak ada hubunagn keluarga dengan Penggugat dan Tergugat I hanya sebagai tetangga dan teman Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat telah menikah dan mempunyai istri bernama Lisa, keduanya dikaruniai 3 oran anak bernama : Syamsudin, Suryani (Tergugat I) dan Yasin;
- Bahwa setahu saksi istri Penggugat saat ini masih hidup dan dan sejak 13 tahun lalu menderita sakit tidak bisa berdiri atau bangun dari tempat tidur, hanya tidur, ada yang bilang kena guna-guna;
- Bahwa setahu saksi, istri Penggugat sudah sering dan banyak yang mengobati, sudah diperiksa oleh dokter dan dirawat (opname) di rumah sakit, saksi tahu karena pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi, istri Penggugat dirawat oleh perawat dan setiap hari disuntik oleh bidan/perawat disamping itu dibantu pula kedua anak laki-lakinya sesuai kemampuan;



- Bahwa setahu saksi dari Penggugat, yang membiayai pengobatan istri Penggugat adalah Penggugat dan sumber biaya pengobatan adalah dari hasil Penggugat menjual tanah sawah seluas ± 39 are yang ada di Desa Cenggu seharga sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta hasil menjual bawang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat memiliki banyak tanah kebun dan sawah di xxxx xxxxx dan Cenggu, namun setau saksi sudah banyak yang dijual untuk pengobatan istrinya serta sekarang Penggugat sudah tidak bekerja atau bertani lagi karena menjaga istrinya yang sakit;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dua kali menikah, menikah pertama diberi tanah namun dijual oleh Tergugat I dan saat menikah yang kedua dikasih lagi tanah oleh Penggugat tapi dijual lagi oleh Tergugat I;
- Bahwa sudah dua kali Penggugat memberi tanah pada Tergugat I yakni tanah di RT. 3 namun sekitar 2 are lebih sudah dijual Tergugat I sehingga saat ini tersisa 1 are lebih (obyek sengketa) dan begitu pula di RT 8 xxxx xxxxx sudah dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, dahulu ada rumah panggung milik Penggugat yang berdiri diatas tanah di RT. 3 xxxx xxxxx namun sudah dijual juga oleh Tergugat I lalu Tergugat I mendirikan gubuk/pondok kecil diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tua dan sudah tidak mampu bekerja lagi sehingga saat ini Penggugat dan istrinya hanya mengandalkan dari pemberian anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sudah tidak peduli dengan kedua orang tuanya apalagi membatu kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi kedua anak laki-laki Penggugat saja yang membantu biaya hidup Penggugat dan istrinya namun sesuai dengan kesanggupannya karena mereka juga sudah memiliki keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah meminta kembali tanah yang sudah dijual Tergugat I;



- Bahwa Penggugat memiliki dua orang anak laki-laki dan keduanya belum diberikan tanah oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah meminta kembali tanah yang sudah dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I sering bersikap dan berkata kasar, menghina serta mencaci maki Penggugat/orang tuanya seperti anjing, setan dan babi;
- Bahwa Tergugat I tidak peduli/merawat pada ibunya yang sakit;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat I mengancam bahkan pernah mencekik leher Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Tergugat I membangun gubuk/pondok ditanah obyek sengketa sejak satu tahun lalu dan saksi tidak atahu ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah agar sertifikat tanah yang dibuat Tergugat I dirubah karena tanpa seijin Penggugat selaku orangtuanya;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt 016, Rw. 008, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat I hanya sebagai tetangga RT dan teman Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat mempunyai istri bernama Lisa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Lisa telah dikaruniai 3 oran anak masing-masing bernama : Suryani (Tergugat I), Syamsudin, dan Yasin, adapun Penggugat hanya satu kali menikah;



- Bahwa setahu saksi istri Penggugat saat ini sakit sejak 12 tahun lalu, sulit berjalan seperti struk, tetapi saksi tidak tahu pasti penyakitnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang mengobati istrinya, dan istri Penggugat sudah sering sekali diobati di rumah sakit di Cenggu dan, Rumah Sakit Umum Bima, saksi tahu karena sering lihat dibawa Penggugat ke RS dan saksi menjenguk di RS;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tua, tidak memiliki harta yang lain dan sudah tidak mampu bekerja lagi, ia hanya dirumah menjaga istrinya yang sedang saksi sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang membiayai pengobatan dan merawat istrinya serta dibantu kedua anak laki-lakinya sesuai kemampuan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sudah tidak peduli dengan kedua orang tuanya apalagi membatu kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, dahulu Penggugat memiliki tanah sawah sekitar 28 are yang sekarang sudah menjadi tanah pekarangan akan tetapi sudah dijual sedikit demi sedikit yakni satu are-satu are, dan sekarang diatas tanah tersebut sudah dibangun rumah 20 buah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menjual tanah sawahnya tersebut untuk membiayai pengobatan istrinya yang sakit;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sudah mendapat bagian dari Penggugat berupa tanah pekarangan tersebut 2 are lalu dijual sehingga sisanya yang 1 are lebih (obyek sengketa) oleh Tergugat I membuat surat hibah palsu tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tanah di RT. 18 juga Penggugat memberi Tergugat I namun sudah dijual Tergugat I pada H. Yakub asal xxxx xxxxx sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,-, disamping itu tanah ditempat lain Penggugat juga memberi Tergugat I akan tetapi sudah dijual pada H. Muhdar namun sudah dijual lagi oleh H, Muhdar ke orang lain;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Penggugat sudah tidak memiliki apa-apa lagi, semua tanah sawah dan kebun yang ada di Desa Soki, di



Kalubu, dan di Tolo xxxxx sudah dijual untuk mengobati istrinya yang sakit;

- Bahwa saat ini Penggugat menganggur dan tidak punya penghasilan, untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat diberi anaknya bernama Syamsuddin;
- Bahwa setahu saksi anak laki-laki Penggugat bernama Syamsuddin dan Yasin diberi tanah lima are dibagi berdua, dan diantara anak-anaknya Tergugat I yang paling banyak dapat bagian at tanah tapi sudah dijual;
- Bahwa hanya Syamsuddin yang mengurus orangtuanya sedangkan Tergugat I tidak pernah mengurus Penggugat dan ibunya yang sakit, tidak pernah menjenguk bahkan Tergugat I pernah mencacimaki dan mengatakan Penggugat dan istrinya bukan orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah memberikan pada Tergugat I tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat menggugat obyek sengketa karena mau menjualnya untuk kebutuhan pengobatan istrinya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bila Tergugat I telah membuat sertifikat atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi dulu tidak tahu ada yang keberatan atau tidak atas pembuatan sertifikat tersebut oleh Tergugat I, namun sekarang Penggugat mempersoalkannya karena untuk kebutuhan biaya pengobatan istrinya;
- Bahwa setahu saksi sebulan yang lalu Tergugat I memasukkan rumah/pondok kecil pada obyek sengketa dan Penggugat pernah keberatan karena Tergugat I mau ambil tanah tersebut untuk biaya pengobatan istrinya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah diupayakan damai di xxxx xxxxx;

Saksi ketiga, **SAKSI 3**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur BPR Sinar Kencana Lombok Timur, pendidikan S.3, tempat kediaman di RT.06 RW. 02, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan istrinya serta Tergugat I, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat I, hanya sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki satu orang istri bernama Lisa, dan saksi dengar Penggugat dan istrinya tersebut dikaruniai empat orang anak dan yang saksi dengar diantara anaknya yaitu Tergugat I (Suryani) dan Syamsuddin;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010, saksi pernah membeli tanah pekarangan seluas 2 are yang terletak di xxxx xxxxx tapi saksi lupa nama dusunnya pada Tergugat I dengan harga sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan awalnya tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa awalnya pada tahun 2010 anak Penggugat yakni Tergugat I meminjam uang pada saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Tergugat I tidak mengembalikan uang saksi sehingga tanah di xxxx xxxxx tersebut dijadikan jaminan oleh Tergugat I untuk ganti utangnya pada saksi;
- Bahwa awalnya Tergugat I meminta saksi untuk tidak menjual tanah tersebut karena akan dibeli kembali oleh Tergugat I, akan tetapi setelah saksi tunggu selama satu tahun tidak ada kejelasan lalu Penggugat menjual lagi tanah tersebut pada H. Judi asal xxxx xxxxx tahun 2011 dengan harga sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut dan saat saksi menjual pada H. Judi tanah tersebut tidak ada sertifikatnya, serta tanah tersebut oleh H. Judi sudah membuat bangunan;



- Bahwa setahu saksi, Penggugat marah-marah dan menangis pada Tergugat I tapi Tergugat I bilang Penggugat tidak usah tahu dan jangan ikut campur urusannya;
- Bahwa jual beli atau transaksi antara saksi dan Tergugat I tidak ada surat-suratnya hanya dengan pernyataan lisan (mulut) begitu juga saksi menjualnya dengan H. Judi tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibeli saksi dari Tergugat I merupakan tanah sengketa dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penyerahan tanah (hibah) kepada anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bila Penggugat pernah membagi tanah untuk anaknya yang bernama Suryani (Tergugat I);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah tidak tinggal lagi di xxxx xxxxx sejak tahun 1979;
- Bahwa saat saksi bertransaksi dengan Tergugat I saksi bertemu langsung dengan Tergugat I di xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, H. Judi sudah membangun rumah permanen ditanah yang dijual saksi.

Bahwa disamping saksi, Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan ahli dari Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxx, ahli mengaku bernama Al-Farid bin Junaid, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada Kantor BPN Kab. Bima, Jabatan Penata Pertanahan Pertama dan sebagai staf fungsional pada bagian penanagan perkara, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.01 RW. 03, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat terkait dengan penanganan perkara di pengadilan yang di adakan oleh Badan Pertahanan dan saksi mendapat sertifikat;



- Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Kab. Bima sejak tahun 2020, sebelumnya tahun 2018 pernah bertugas di Kantor BPN Kab. Lombok Tengah dan di Kantor BPN Sumbawa Barat sebagai Kepala Sub terkait penanganan perkara konflik dan sengketa pertanahan;
- Bahwa ahli sselaku penata pertanahan pertama bertugas memverifikasi tanah-tanah sengketa;
- Bahwa ahli menyatakan dapat menunjukkan warkah;
- Bahwa warkah adalah dokumen Negara dan pihak BPN dapat memberikan Salinan warkah kepada orang yang memiliki nama dalam warkah serta aparat penegak hukum apabila ada sengketa tanah demi kepentingan hukum;
- Bahwa untuk penerbitan warkah ada syaratnya seperti ada surat permohonan, kartu keluarga, SPPT, adanya surat hubungan hukum antara subyek dan obyek seperti surat hibah, dan lain-lain;
- Bahwa dalam pendaftaran tanah itu ada disebut syarat telah lengkap dan syarat tidak lengkap, dan terkait warkah obyek sengketa ini tergolong tidak lengkap karena surat hibahnya akta dibawah tangan bukan akta yang dikeluarkan lembaga resmi sehingga pihak BPN mencari bukti formil yakni adanya pihak yang menguasai obyek, BPN melakukan pemeriksaan tanah obyek dengan mendatangi Desa lalu dibuatkan Berita Acara dan diumumkan selama satu bulan dan ternyata tidak pihak yang keberatan selama pengumuman sehingga dianggap syarat-syarat terpenuhi;
- Bahwa setelah terbit warkah/sertifikat baru Penggugat mengajukan keberatan dengan alasan baru tahu;
- Bahwa setahu saksi warkah atas nama Suryani (Tergugat I) nomor warkah: 651 tahun 2019, tempat obyek Rt.03, Rw.02, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx;
- Bahwa dalam warkah ada surat penguasaan secara fisik yang di saksikan oleh 2 orang saksi dari Desa tempat tinggal pemohon;
- Bahwa dalam surat hibah ada tandatangan Penggugat;



- Bahwa dalam pembuatan sertifikat hibah BPN melakukan konfirmasi ke pihak Penggugat;
- Bahwa sertifikat dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada ahli tersebut;

Bahwa, Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat II pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 dalam agenda pembuktian mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi buku tanah hak milik atas nama Suryani : Nomor 934, daftar isian 307 No.13016/2019, daftar isian 208 No. 6541/2019, yang dikeluarkan TERGUGAT 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 29-06-2019, yang telah di beri materai cukup dan di cap oleh pejabat pos serta telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TII.1
2. Foto kopi lembar permohonan atas nama Tergugat I tanggal 04-12-2018, yang telah di beri materai cukup dan di cap oleh pejabat pos serta telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TII.2;
3. Foto kopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) oleh dan atas nama Tergugat I tanggal, 04-12-2018, yang telah di beri materai cukup dan di cap oleh pejabat pos serta telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TII.3;
4. Foto kopi surat keterangan pemilikan/penguasaan tanah No: 590/464/XI/2018, atas nama Tergugat I tanggal, 04-12-2018, dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang telah di beri materai cukup dan di cap oleh pejabat pos serta telah di cocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yaqng ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TII.4;

5. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017, atas nama Tergugat I, tanggal 02-06-2017, dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), yang telah diberi materai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah di cocokkan dengan aslinya yaqng ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TII.5;

6. Foto kopi KTP atas nama Tergugat II, Nomor: 5206047112810019, 26-06-2012, yang dikelaurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, yang telah di beri materai cukup dan dicap oleh pejabat pos dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TII.6;

7. Foto kopi surat pernyataan penyerahan tanah (hibah) atas nama Tergugat I, yang mengetahui/membenarkan Kepala xxxx xxxxx, tanggal 04-12-2018, yang telah di beri materai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TII.7;

Bahwa atas bukti surat tersebut (TII.1. sampai dengan T.II.7) dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa secara insidental atas permohonan sita tersebut dan telah pula menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) sebagaimana secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena pada agenda kesimpulan tidak datang menghadap dipersidangan;

Halaman 16 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat sama-sama hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator yakni Uswatun Hasanah, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Bima) dan berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 19 Desember 2023, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak berhasil;

Menimbang bahwa hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* saudara Dedy Sadikin, S.H dan Fahdin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kesatria No. 28, RT. 009 RW. 002 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor nomor 737/SK.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 27 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Hakim berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Ika Ernawati,

Halaman 17 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,. dkk, berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah menyangkut gugatan pembatalan hibah atau **sengketa Hibah** antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikuatkan pula penjelasan resmi Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (d), perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg –bahwa tempat pengajuan sebuah perkara yaitu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan terbukti Tergugat tinggal di Kabupaten Bima, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa para pihak telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Uwaton Hasanah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bima namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, disamping itu Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Hibah terhadap para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya pada tanggal 04 Desember 2018 Penggugat menghibahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat I (anak kandung Penggugat) atas sebidang tanah tanah pekarangan seluas 124 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxx xxx xx, Rw. 02 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas yaitu : Sebelah

Halaman 18 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan tanah milik Syaiful, sebelah Timur berbatasan dengan Gang, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Judi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Wahyudin. Bahwa Tergugat I anak yang durhaka selalu melawan, mencaci maki bahkan mengancam membunuh Penggugat serta menjual tanah-tanah lain dari bagian pemberian Penggugat tanpa seijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena pada proses tahap jawab-jawab para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan untuk hadir datang menghadap dipersidangan, dan khusus Tergugat II datang menghadap dipersidangan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu P.1, P.2, dan P.3 dan tiga orang saksi fakta dan telah menghadirkan pula satu orang ahli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti P.1 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah, bukti mana merupakan bentuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu olehnya P.1 adalah akta autentik, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata), sedangkan relevansi materi yang termuat di dalamnya dengan pokok perkara akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat penyerahan tanah hibah, telah bermeterai cukup, dicap oleh pejabat pos dan sesuai aslinya, bukti mana menunjukkan bahwa telah terjadi penyerahan (hibah) atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 4 Desember 2018 peristiwa mana diketahui oleh Kepala xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Jual Beli Tanah atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti mana merupakan bentuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu olehnya bukti tersebut adalah akta autentik, maka mempunyai nilai

Halaman 19 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata), olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yaitu bernama **H. Ayub bin H. Mahmud, SAKSI 2** dan **SAKSI 3**, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dengan para pihak, telah cakap umur, sehat akal dan jasmaninya, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut para saksi, untuk itu berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg- kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi. Sedangkan materi keterangan tiga orang saksi tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevansinya dengan pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penggugat menghadirkan pula ahli yang bernama Al-Farid bin Junaid untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, ahli mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai ahli adapun secara materil ahli tersebut akan dipertimbangkan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II meskipun tidak mengajukan jawaban telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu TII.1, TII.2, TII.3, TII.4, TII.5, TII.6 dan TII.7;

Menimbang, bahwa bukti TII.1 adalah berupa fotokopi buku tanah atas nama Tergugat I, telah bermeterai cukup dan dicap pos, untuk itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Bukti TII. telah pula dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah, bukti mana merupakan bentuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu olehnya TII.1 adalah akta autentik, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 Rbg Junto 1870 Pasal KUH Perdata), sedangkan relevansi materi yang termuat di dalamnya dengan pokok perkara akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti TII.2 berupa fotokopi permohonan, telah bermeterai cukup, dicap oleh pejabat pos dan sesuai aslinya serta diakui Penggugat, bukti mana menunjukkan bahwa Tergugat II pernah mengajukan permohonan untuk pendaftaran hak atas obyek sengketa pada TERGUGAT 2

Halaman 20 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan materi pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti TII.3 adalah fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, telah bermeterai cukup, dicap oleh pejabat pos dan sesuai aslinya serta diakui Penggugat, bukti mana menunjukkan bahwa Tergugat II pernah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa yang diketahui Kepala xxxx xxxxx, bukti tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat I memperoleh obyek tersebut dari Penggugat sejak tahun 1995, terhadap bukti TII.3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan materi pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti TII.4 berupa fotokopi surat keterangan pemilikan/penguasaan tanah, telah bermeterai cukup, dicap oleh pejabat pos dan sesuai aslinya serta diakui Penggugat, bukti mana membuktikan bahwa tanah obyek sengketa semula berasal dan dimiliki/dikuasai Penggugat lalu pada tahun 1995 diserahkan pada Tergugat I, terhadap bukti TII.4 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan materi pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti TII.5 berupa fotokopi surat pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Tergugat II, telah bermeterai cukup, dicap oleh pejabat pos dan sesuai aslinya dan diakui Penggugat, bukti mana menunjukkan bahwa Tergugat II yang membayar pajak atas obyek sengketa, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan materi pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti TII.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Tergugat II merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan diakui Penggugat, dan secara materiil yang termuat di dalamnya sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TII.7 berupa fotokopi surat pernyataan penyerahan tanah (hibah) dari Penggugat kepada Tergugat II, telah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dicap oleh pejabat pos dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti serta tidak dibantah, adapun secara materiil membuktikan bahwa Penggugat telah menghibahkan obyek sengketa pada Tergugat II, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan materi pokok perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat II (TII.2 sampai dengan TII.7) merupakan satu kesatuan sebuah persyaratan untuk mengurus proses pembuatan sertifikat atas nama Tergugat I berdasarkan perolehan dengan cara hibah pada TERGUGAT 2, dengan demikian bukti yang diajukan Tergugat II tersebut justru meneguhkan dalil Penggugat bahwa telah terjadi pemberian (hibah) oleh Penggugat kepada Tergugat I atas obyek sengketa (vide: posita 2 dan 3) pada tahun 1995 atau setidaknya pada tahun 2018 yang selanjutnya oleh pihak Tergugat II atau Kantor Pertanahan Kabupaten Bima menerbitkan sertifikat hak milik nomor 934 tertanggal 29 Juni 2019 atas nama Suryani (Tergugat I) hal tersebut sejalan pula dengan bukti P.2 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan dikaitkan dengan bukti TII.3, TII.4 dan TII.7 telah terbukti bahwa obyek sengketa posita angka 2 semula menjadi milik dan dikuasai Penggugat yang selanjutnya oleh Penggugat diserahkan atau dihibahkan kepada Tergugat I dan hal demikian sejalan pula dengan keterangan ahli yang diajukan Penggugat dimuka, olehnya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan Tergugat II justru memperkuat dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari bukti yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa materi keterangan saksi I dan II Penggugat terhadap dalil Penggugat dimana para saksi menerangkan Tergugat I sering membantah, mencacimaki, melawan bahkan mengancam Penggugat, Penggugat sudah sering meminta kembali pemberiannya atas obyek sengketa pada Tergugat I guna mengobati istri Penggugat yang telah cukup lama menderita sakit struk (\pm 13 tahun) baik secara medis maupun non medis, Penggugat sudah tidak memiliki harta lain kecuali obyek sengketa, Penggugat sendiri yang merawat dan dibantu pula kedua anak laki-lakinya

Halaman 22 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kemampuan serta Penggugat yang membiayai pengobatan istrinya tersebut dengan menjual tanah sawah dan kebun yang menjadi sumber penghasilan Penggugat, dan Penggugat juga sudah dua kali memberikan tanah pekarangan pada Tergugat I akan tetapi Tergugat I bersama suami pertama dan suami keduanya menjualnya lagi pada orang lain dan saksi III Penggugat menerangkan bahwa saksi III sebagai salah satu yang pernah membeli tanah pada Tergugat I sebagai jaminan atas hutang Tergugat I pada saksi dan tanah tersebut oleh saksi sudah dijual lagi pada orang lain, para saksi juga menjelaskan bila Penggugat tidak memiliki harta lain olehnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harta lain kecuali tanah obyek sengketa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan untuk pengobatan istrinya, Tergugat I tidak peduli dengan Penggugat dan ibunya yang sekarang dalam kondisi sakit, Tergugat I bersikap/berkata kasar, menghina, mencaci maki bahkan mengancam Penggugat/orang tuanya disamping itu Tergugat I tidak peduli/merawat ibunya yang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka sepanjang mengenai pemberian hibah Penggugat terhadap Tergugat I atas obyek sengketa telah ternyata terjadi peristiwa pemberian (akad hibah) terhadap obyek sengketa oleh PENGGUGAT (Penggugat) pada anak kandungnya yang bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I) pada tahun 1995 atau setidaknya pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi-saksi dari yang diajukan Penggugat serta fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat dan pertimbangan dimuka, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 telah terjadi penyerahan dalam bentuk hibah oleh Penggugat terhadap Tergugat I berupa sebidang tanah pekarangan seluas seluas 124 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxx xxx xx, Rw. 02 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, yang berbatasan dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Syaiful,



Sebelah Timur berbatasan dengan Gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Judi dan sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Wahyudin;

2. Bahwa tanah hibah Penggugat kepada Tergugat I berupa tanah pekarangan seluas seluas 124 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxx xxx xx, Rw. 02 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, yang berbatasan dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Syaiful, Sebelah Timur berbatasan dengan Gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Judi dan sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Wahyudin telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Suryani (Tergugat I) Nomor 934/2019 sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik No. 934 Daftar isian 307 No. 13016/2019 dan Daftar isian 208 No. 6541/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 2;

3. Bahwa Tergugat I adalah anak pertama kandung Penggugat dengan istrinya bernama Lisa Binti H. Hasan serta anak-anak Penggugat yang lain bernama: Yasin Bin H. Abidin, Samsudin Bin H. Abidin;

4. Bahwa istri Penggugat bernama Lisa binti H. Hasan menderita sakit struk lebih kurang 13 tahun lamanya dengan kondisi hanya dapat berbaring ditempat tidur, telah diobati secara medis maupun non medis namun belum kunjung sembuh;

5. Bahwa Penggugat sendiri yang merawat dan yang membiayai pengobatan istrinya dengan menjual tanah sawah dan kebun yang menjadi sumber penghasilan Penggugat sehingga saat ini Penggugat tidak memiliki asset;

6. Bahwa Penggugat telah dua kali memberi tanah pekarangan pada Tergugat I akan tetapi semuanya telah dijual Tergugat I bersama suami pertama dan keduanya dan saat ini tersisa 1 are lebih (obyek sengketa), adapun dua orang saudaranya yang lain telah menerima hibah masing-masing hanya satu kali atau lebih sedikit;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta kembali obyek sengketa pada Tergugat I untuk biaya pengobatan istri Penggugat tapi tidak diberikan Tergugat I;



8. Bahwa Tergugat I tidak peduli/merawat dengan Penggugat dan ibunya yang sekarang dalam kondisi sakit bahkan mendurhakai Penggugat sebagai ayah serta cenderung hanya menjual habis tanah pemberian dari Penggugat;
9. Bahwa diantara tujuan Penggugat membatalkan hibah atas obyek sengketa adalah untuk modal biaya pengobatan istri Penggugat;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum yang akan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah akad hibah yang dilakukan Penggugat kepada anaknya yang bernama Suryani (Tergugat I) tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah hibah berdasarkan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah –selanjutnya disingkat KHES- yang beradarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, telah diberlakukan untuk diterapkan dalam memutus perkara hukum Islam, rukun-rukun hibah yaitu pemberi hibah (*wahib*), penerima hibah (*mauhub lah*), barang yang dihibahkan (*mauhub bih*), pernyataan (*iqrar*) dan penyerahan obyek kepada penerima (*qabd*). Sedangkan syarat-syarat sah hibah secara umum sama dengan syarat sah akad di atas ditambah dengan penjelasan dari Syaikh Wahbah Az-Zuhaily dalam Kitabnya Al-Fiqhu Al-Islam Wa 'Adillatuhu (cetakan 1985) halaman 19-20, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis- bahwa sebagian besar Ulama Madzab Empat berpendapat bahwa syarat-syarat sah hibah yaitu pemberi/pelaku hibah orang yang cakap hukum (akil baligh), tidak dalam paksaan/ancaman, obyek hibah adalah milik dari si pemberi hibah, obyek hibah berupa benda atau barang yang bisa dikuasai dan dimiliki secara fisik oleh penerima hibah **serta adanya penguasaan dan penerimaan terhadap obyek hibah (*maqbudloh al-mauhub bih*)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa obyek yang dihibahkan kepada orang lain tidak boleh lebih 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah;

Menimbang, bahwa H. Abidin bin Ance (Penggugat) sebagai pemberi hibah (*wahib*) adalah orang yang cakap hukum (akil baligh) dan saat melakukan hibah PENGGUGAT (Penggugat) tidak sedang dalam paksaan atau ancaman, sehingga dari aspek rukun dan syarat si pemberi hibah (*wahib*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa obyek hibah berupa tanah sawah seluas ± 124 M2 adalah benda yang dikuasai dan dimiliki secara fisik oleh Tergugat I, sedangkan syarat obyek hibah adalah milik atau hak dari si pemberi hibah dan tidak boleh lebih dari sepertiga seluruh harta si pemberi hibah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) saat ini sudah tidak memiliki harta selain tanah pekarangan yang sekarang menjadi obyek sengketa sebab selebihnya tanah sawah maupun kebun yang menjadi milik Penggugat telah dijual guna keperluan Penggugat dan untuk biaya mengobati istrinya yang sedang sakit bertahun-tahun lamanya dan selama istri Penggugat sakit Penggugat lah yang merawat sehingga Penggugat sudah tidak bisa bekerja menajari nafkah karena kondisinya yang sudah tua, disamping itu pula dua bidang tanah pekarangan yang telah diberikan pada Tergugat I telah dijual oleh Tergugat I sehingga tersisa obyek sengketa, olehnya Majelis Hakim menilai bahwa keadaan Penggugat saat ini dalam keadaan papa alias miskin;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya ikrat atau penyerahan hibah oleh Penggugat pada Tergugat I pada tahun 2018 (bukti P.1 dan TII.7) telah ternyata bahwa obyek hibah (*mauhub bih*) yaitu obyek sengketa seluruhnya dikuasai atau diterima oleh Tergugat I (*maqbudhoh al-mauhub bih*) dari si *wahib* (pemberi hibah) yaitu Penggugat (PENGGUGAT), dengan demikian sebagaimana dalam pertimbangan dimuka bahwa salah satu syarat sah hibah adalah adanya penerimaan atau penguasaan obyek hibah (*maqbudhoh al-mauhub bih*) oleh si penerima hibah sehingga penyerahan hibah dari

Halaman 26 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimuka telah ternyata Tergugat I telah dua kali mendapat pemberian (hibah) dari Penggugat sedangkan dua orang saudara laki-lakinya yang lain hanya satu kali mendapatkan hibah yang nilai obyeknya lebih sedikit dari Tergugat I, adapun hibah yang telah diterima Tergugat I dari Penggugat telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagaimana fakta dimuka sehingga dengan demikian telah ternyata bagian yang diperoleh Tergugat I melebihi yang diperoleh kedua saudara laki-lakinya yang lain, disamping itu saat ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena mengurus istrinya yang sedang sakit dan sudah tidak memiliki asset atau harta lain serta selama ini hanya kedua saudara laki-laki Tergugat lah yang ikut peduli dan mengurus orangtuanya sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan nilai perolehan hibah yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat selaku orangtua melebihi bagian hibah yang diterima kedua saudara laki-lakinya yang lain dimana Tergugat I sebagai saudara perempuan sehingga bertentangan dengan azas keadilan dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat khususnya masyarakat adat MBOJO (Bima), disamping itu bila dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim sebagaimana dalam Kitab Bulugh Al Maram Min Adillah Al Ahkam karya Al Hafizh Ahmad bin Ali bin hajar Al Asqalani edisi Indonesia Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits dalam Fiqih yang di terjemahkan oleh Izzudin Karimi, Lc., pada halaman 503-504 yang artinya sebagai berikut :

Artinya: *"Maka ayahku berangkat kepada Nabi SAW untuk mempersaksikannya atas pemberiannya kepadaku maka beliau bersabda: "Apakah kamu telah melakukan ini kepada anak-anakmu semuanya?". Dia menjawab, "Tidak". Beliau bersabda "Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah kepada anak-anakmu". Maka ayahku pulang dan menarik kembali pemberian (Hibah) itu." (Mutaffaq Alaih).*

Halaman 27 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu perlakuan dan sikap Tergugat I terhadap orangtuanya yakni Penggugat dan istrinya yang tidak menghargai orangtuanya seperti mencacimaki, mengancam, menghina dan serta tidak peduli dengan kondisi Penggugat dan istrinya yang dalam kondisi sakit parah (struk) bertahun-tahun lamanya dan kesulitan dalam mendapatkan biaya hidup dan pengobatan sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai kedurhakaan anak kepada orang tua yang sangat dibenci oleh ajaran Islam karena jangankan untuk mengancam untuk berkata “ah” saja sudah dilarang dalam agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Isro ayat 23 -24 yang artinya:

Artinya : “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. xxxxxhkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”

Menimbang, bahwa sesuai fakta dimuka Penggugat sudah sepuh (tua) dan secara bersamaan pula istri Penggugat saat ini dalam keadaan sakit parah (stuk) yang membutuhkan biaya hidup dan biaya pengobatan, sedangkan Tergugat I selaku anak masih relative muda dan dalam keadaan sehat sehingga Majelis Hakim menilai masih mampu mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat akan lebih besar maslahatnya atau kebaikannya apabila obyek sengketa yang menjadi hibah Penggugat kepada Tergugat I tersebut sepatutnya dapat ditarik kembali oleh Penggugat selaku orangtua dari Tergugat I, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :”*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua*



kepada anaknya”, dan diatur pula dalam KUHPer pada pasal 168 ayat 3 yang menyatakan :”Jika Penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah padanya”, serta sejalan pula bila dikaitkan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :”Menghilangkan mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Penggugat angka 2 tentang penyerahan hibah Penggugat kepada Tergugat tertanggal 04 Desember 2018 atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan seluas 124 M2 yang terletak di Dusun Telaga RT. 03, RW. 02 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syaiful, Sebelah Timur

berbatasan dengan Gang, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Judi dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah Wahyudin sepatutnya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 telah meminta agar menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I dikategorikan sebagai perbuatan melawan hulkum karena Tergugat I tidak mau mengembalikan obyek sengketa hibah secara sukarela lagi pula Tergugat I telah menimbun obyek sengketa, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut secara *mutatis mutandis* memiliki kaitan dengan petitum angka 2 yang dtelah dipertimbangkan dimuka yang pada pokoknya mengabdulkan dengan membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat I, lagi pula perbuatan seperti yang maksud pada petitum angka 3 terjadi setelah penyerahan hibah oleh Penggugat kepada Tergugat I, olehnya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut sudah tidak relevan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yakni Penggugat menuntut agar Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh TERGUGAT 2 atas nama Tergugat I (Suryani) dengan nomor 934/2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 Penggugat sebagaimana pertimbangan dimuka telah dikabulkan dengan membatalkan surat penyerahan hibah Penggugat terhadap Tergugat I maka dengan demikian petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sertifikat hak milik nomor 934/2019 atas nama SURYANI (Tergugat I) sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik No. 934 Daftar isian 307 No. 13016/2019 dan Daftar isian 208 No. 6541/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 2 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam petitum angka 5 menuntut pula agar para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa hibah untuk mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dilakukan upaya paksa (eksekusi) bila perlu dengan bantuan aparat alat Negara dan atau kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, **hibah**, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut memiliki alasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karena obyek sengketa dikuasai Tergugat I, maka Tergugat I atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa hibah dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat Negara dan atau aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 terkait permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya telah menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;

Halaman 30 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 7 bahwa Penggugat menyatakan hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa Penggugat adalah mengenai Penyelesaian /Pembagian harta bersama;
2. Bahwa sengketa penyelesaian/pembagian harta bersama adalah bukan merupakan sengketa milik atas dasar akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar putusan dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 *RB.g.*, maka patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum Penggugat angka (1), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa menjawab tuntutan Penggugat petitum angka 8 tentang pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat, oleh karena Tergugat I yang secara de facto dikalahkan dalam perkara ini maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk membebaskan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan surat penyerahan hibah tanggal 4 Desember 2018 oleh Penggugat kepada Tergugat I atas sebidang tanah pekarangan seluas 124 M2 yang terletak di xxxxx xxxxxx xxx xx, Rw. 02 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Syaiful, Sebelah Timur berbatasan dengan Gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Judi dan sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Wahyudin tidak memiliki kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana diktum angka 2 diatas;
4. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 934/2019 atas nama SURYANI (Tergugat I) sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Milik No. 934 Daftar isian 307 No. 13016/2019 dan Daftar isian 208 No. 6541/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 2 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana dalam diktum angka 2 secara sukarela dan dalam keadaan kosong, dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela maka akan dilaksanakan secara paksa melalui bantuan alat Negara dan atau aparat keamanan terkait;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan Selasa tanggal 23 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Solatiah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 32 / 33 Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	30.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000
e. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	312.000
4. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.580.000
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	48.000
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	2.125.000

(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)